

Identifikasi Penafsiran Quraish Shihab Tentang Bias Pandangan Ulama terhadap Perempuan: Analisis Hermeneutika Kritis

Nia Kurniasih¹, Eni Zulaiha²

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
niakurniasih09@gmail.com, enizulaiha@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

Quraish Shihab, an Indonesian Qur'anic exegete, argues that there is a biased perspective towards women rooted in the views of classical scholars and contemporary intellectuals, which, according to him, stems from a misunderstanding of religious texts. Therefore, the aim of this research is to identify Shihab's interpretation of these biases as they relate to specific verses in the Qur'an. Using a qualitative approach and content analysis method, this research is a literature study, with primary data sources being Shihab's thematic exegesis titled Perempuan and Habermas's The Theory of Communicative Action, as well as secondary sources from other relevant literature. The data collection technique employed is documentation, while the data analysis technique utilizes Habermas's critical hermeneutics. The findings reveal that Shihab rejects these biased perspectives. He critiques traditional views by referencing Qur'anic verses and critiques contemporary scholars by correcting their understanding of the verses they cite. Furthermore, based on Habermas's critical hermeneutics analysis, several forms of action and communication are identified in Shihab's interpretation, including normative, communicative, and teleological actions and communication. Criticisms of Shihab's interpretations, as examined through this approach, include several key aspects: an indication of the preservation of patriarchal culture, where some traditional views are upheld; the reinforcement of traditional gender roles, where certain roles are maintained in line with past perspectives; and the limitation of progressive interpretation, which highlights challenges in developing a more contemporary understanding of women's roles in society

Keywords: Identification; Interpretation; Quraish Shihab; Bias; Perspectives; Scholars; Women; Analysis; Critical Hermeneutics.

ABSTRAK

Quraish Shihab, seorang mufasir Indonesia mengemukakan bahwa terdapat bias pandangan terhadap perempuan berasal dari pandangan ulama klasik hingga cendekiawan kontemporer yang menurutnya lahir karena keliru dalam memahami teks-teks agama. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi penafsiran Shihab atas bias-bias tersebut yang merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis isi, jenis penelitiannya berupa kajian pustaka dengan sumber data primer tafsir tematik berjudul Perempuan karya Quraish Shihab, dan *The Theory Of Communicative Action* karya Habermas dan sumber data sekunder literatur-literatur lain yang menunjang pembahasan ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, sementara teknik analisis menggunakan hermeneutika kritis Habermas. Hasil yang ditemukan menunjukkan bahwa Shihab menolak pandangan-pandangan tersebut. Pandangan lama beliau kritisi dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an sedangkan pandangan cendekiawan kontemporer beliau kritisi dengan mengoreksi pemahaman mereka atas ayat-ayat yang mereka rujuk. Kemudian berdasarkan analisis hermeneutika kritis Habermas ditemukan adanya beberapa tindakan dan komunikasi dalam penafsiran Shihab,

seperti tindakan dan komunikasi normatif, komunikatif, dan teleologis. Adapun kritik atas pemikiran Quraish Shihab dalam penafsirannya yang berkaitan dengan kajian penelitian ini berdasarkan pendekatan ini mencakup beberapa aspek penting, antara lain: terindikasi adanya pemeliharaan budaya patriarkal, yang mana sebagian pandangan masih dipertahankan; penguatan peran gender tradisional, di mana peran-peran tertentu masih dikukuhkan sesuai dengan pandangan lama; serta keterbatasan interpretasi progresif, yang menunjukkan adanya hambatan dalam mengembangkan pemahaman yang lebih kekinian terhadap peran perempuan dalam masyarakat.

Kata kunci: Identifikasi; Penafsiran; Quraish Shihab; Bias; Pandangan; Ulama; Perempuan; Analisis; Hermeneutika Kritis.

PENDAHULUAN

Isu yang berkaitan dengan perempuan selalu menjadi topik diskusi menarik di berbagai kalangan, termasuk akademisi, sastrawan, dan agamawan. Salah satu isu yang sering dibahas adalah bias gender, yang menunjukkan diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai sektor kehidupan. Meskipun Al-Qur'an menekankan kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, diskriminasi ini masih terjadi, terutama karena cara pandang patriarkal yang menempatkan perempuan sebagai inferior.

Banyak kasus kejahatan terhadap perempuan, seperti kekerasan seksual, penganiayaan, dan pembunuhan. Misalnya, kasus Vina di Cirebon pada tahun 2016 (CNN Indonesia 2024), kasus pelecehan seksual yang dialami seorang perempuan dengan pelaku terlapor sebagai atasannya, dan kasus pelecehan seksual di Sukabumi pada tahun 2024 (Fatiman 2024). Kasus-kasus ini mencerminkan bagaimana perempuan masih sering menjadi korban kekerasan, dilecehkan, dan dipandang rendah, meskipun dalam Al-Qur'an, laki-laki dan perempuan diperlakukan secara setara. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah Swt sebagai berikut:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti."(Kemenag n.d.)

Salah satu faktor yang mempengaruhi pandangan bias terhadap perempuan adalah interpretasi teks-teks agama yang cenderung tekstual dan mengabaikan aspek kontekstual (Mukhtar 2013). Misalnya, hadis tentang penciptaan perempuan dari tulang rusuk yang ditafsirkan secara harfiah oleh ulama klasik, yang kemudian menimbulkan pandangan bahwa perempuan adalah bagian dari laki-laki. Namun, beberapa ulama kontemporer, seperti Quraish Shihab menafsirkan hadis ini secara metaforis, dimana beliau menafsirkannya sebagai pengingat bagi laki-laki agar bersikap bijak terhadap perempuan karena perempuan memiliki karakter dan

kecenderungan dengannya. Menurutnya hal tersebut adalah takdir (Shihab 2018, 43–44).

Shihab dianggap sebagai ulama yang responsif terhadap isu gender, meskipun dalam beberapa hal ia masih memegang teguh interpretasi tekstual, seperti dalam pembagian waris. Ia menegaskan bahwa meskipun ayat tentang waris menyebutkan bahwa bagian laki-laki sama dengan dua bagian perempuan, orang tua semasa hidupnya tetap memiliki kebebasan untuk memberikan harta kepada anak-anaknya secara adil dan dalam batasan halal (Shihab 2018, 288–91).

Penelitian ini menggunakan hermeneutika kritik Habermas untuk menganalisis penafsiran Quraish Shihab tentang bias pandangan ulama terhadap perempuan. Hermeneutika kritik memungkinkan analisis yang mendalam tentang bagaimana makna dibentuk dalam konteks sosial tertentu dan bagaimana komunikasi dapat dikembangkan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil. Melalui analisis ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penafsiran Quraish Shihab dalam mengkritisi bias pandangan ulama terhadap perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena dalam masyarakat dari sudut pandang partisipan, dengan metode analisis isi (*content analysis*) untuk mengkaji penafsiran Quraish Shihab mengenai bias pandangan ulama terhadap perempuan, dengan hermeneutika kritis Habermas sebagai pisau analisisnya. Jenis penelitian yang dilakukan adalah kajian pustaka, dengan sumber data primer berupa buku *Perempuan* karya Quraish Shihab dan *The Theory of Communicative Action* karya Habermas, serta sumber data sekunder dari literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, dengan langkah-langkah mulai dari identifikasi topik hingga penghimpunan data terkait bias gender dan hermeneutika kritis. Analisis data dilakukan dengan teknik hermeneutika kritis Habermas, yang mencakup empat jenis tindakan komunikasi (teleologis, dramaturgik, normatif dan komunikatif) untuk mengkaji penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi rujukan Quraish Shihab dalam kritiknya terhadap pandangan ulama tentang perempuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Seks, Gender, dan Perempuan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), seks diartikan sebagai jenis kelamin, hal yang berkaitan dengan alat kelamin, dan berahi (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa n.d.). Seks dalam bahasa Inggris (*sex*) merujuk pada diferensiasi jenis kelamin manusia berdasarkan indikator biologis, hormonal, dan patologis. Seks dikategorikan menjadi laki-laki dan perempuan berdasarkan pengaruh pola patriarki dan hetero-normativitas dalam masyarakat. Manusia, yang diciptakan oleh Tuhan dengan akal dan perasaan, diberi organ biologis yang serupa

namun dengan perbedaan fisik yang signifikan antara satu individu dengan lainnya. Seks bersifat kodrati dan tidak dapat diubah, meskipun ada upaya teknologi untuk melakukan perubahan, seperti transeksual, yang tidak dapat menyamai ciptaan Tuhan (Muhammad, Husein. 2011, 9).

Gender diartikan sebagai jenis kelamin (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa n.d.), namun dalam konteks sosial dan budaya, gender merupakan konsep yang menggambarkan perbedaan peran, tingkah laku, mental, dan emosional antara laki-laki dan perempuan (Narwoko, Dwi 2004, 334). Gender dibentuk oleh konstruksi sosial yang dapat berubah sesuai waktu, tempat, dan kondisi, berbeda dengan seks yang bersifat tetap. Gender membedakan fungsi dan peranan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan posisi mereka dalam masyarakat, bukan karena perbedaan biologis.

Perempuan diartikan sebagai seseorang yang memiliki vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa n.d.). Quraish Shihab menyebutkan bahwa perempuan cenderung memiliki kecenderungan masokisme atau kecintaan terhadap diri sendiri yang berkaitan dengan pengorbanan untuk melanjutkan keturunan. Perempuan dianugerahi kemampuan untuk mengatasi rasa sakit dalam menstruasi, mengandung, melahirkan, dan merawat anak. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi yang sama dalam hal kecerdasan, budi pekerti, cita-cita, dan potensi menjadi pemimpin (Shihab 2018, 11–12). Ayat Al-Qur'an menegaskan prinsip persamaan antar manusia, tanpa memandang jenis kelamin, dengan ketakwaan sebagai pembeda utama di sisi Allah.

Bias Gender

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gender diartikan dengan jenis kelamin (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa n.d.). Dalam Bahasa Inggris, term ini memiliki makna yang sama dengan pemaknaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Webster's New World Dictionary, gender dimaknai dengan perbedaan yang terlihat dalam diri laki-laki dan perempuan, baik dari aspek nilai maupun tingkah lakunya (Umar 2010, 29).

Bias gender merujuk pada ketidakadilan dalam memperlakukan satu gender, khususnya perempuan, dalam sistem sosial dan struktur masyarakat. Bias gender terjadi ketika ada kecenderungan memihak salah satu gender secara tidak adil. Dalam masyarakat patriarkal, perempuan sering kali diposisikan secara subordinat dibandingkan laki-laki, dengan peran dan posisi yang lebih rendah. Bias gender mencakup peran yang ditetapkan secara sosial dan budaya, di mana perempuan sering kali diposisikan di ranah domestik, sementara laki-laki di ranah publik. Ketidakadilan ini sering kali berdampak negatif pada perempuan, termasuk pembatasan dalam pendidikan dan kesempatan kerja (Setiawan, Boenjsmin 2004, 391).

Bentuk-bentuk Bias Gender

Bias gender dapat terwujud dalam berbagai bentuk ketidakadilan gender, di antaranya sebagai berikut: (Faqih 1996, 13):

- *Marginalisasi*, yaitu proses meminggirkan perempuan akibat perbedaan gender, menyebabkan mereka dianggap sebagai pencari nafkah sekunder dan menerima gaji lebih rendah, serta rentan terhadap PHK atau dipindahkan bekerja di rumah karena kehamilan atau melahirkan.
- *Subordinasi*, yaitu anggapan bahwa peran satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain dimana ini merupakan hasil dari konstruksi sosial dan budaya. Perempuan biasanya diberikan peran di ranah domestik, sementara laki-laki di ranah publik.
- Stereotipe, yaitu pelabelan negatif yang salah terhadap individu atau kelompok. Ini sering digunakan untuk memvalidasi perilaku tertentu dan menunjukkan ketidakseimbangan kekuasaan. Stereotipe terhadap perempuan termasuk dianggap cengeng, penggoda, tidak logis, emosional, dan plin-plan.
- *Violence* (kekerasan), yaitu baik dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Hal ini sering kali terjadi karena stereotipe gender yang salah di mana laki-laki dianggap kuat dan berani, sementara perempuan dianggap lemah dan penurut. Stereotipe ini dapat memicu tindakan kekerasan terhadap perempuan, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, prostitusi, eksploitasi seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan mutilasi genital perempuan.
- *Double Burden* (beban ganda). Perempuan sering kali harus menanggung beban kerja ganda, yaitu tanggung jawab di ranah domestik dan di ranah publik tanpa adanya pembagian yang adil. Meski perempuan semakin banyak berperan di luar rumah, tanggung jawab domestik tetap menjadi beban yang signifikan.

Bias Gender dalam Islam

Bias gender sudah ada sebelum Islam hadir, ketika kedudukan dan hak-hak perempuan sering kali tidak diakui, dengan peran mereka dibatasi pada kegiatan domestik. Namun, Islam sendiri tidak mengakui bias gender. Islam menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah, dan yang membedakan mereka hanyalah keimanan dan ketakwaan (Al-Khauy 1988, 18).

Meskipun demikian, pemahaman yang mengarah pada ketidakadilan gender dalam Islam sering kali disebabkan oleh penafsiran keliru terhadap teks-teks keagamaan oleh beberapa ulama klasik, serta pengaruh dari kisah-kisah Israiliyat dan pendekatan penafsiran yang terlalu tekstual. Penafsiran yang bias ini telah mempengaruhi cara pandang terhadap gender dalam Islam dan sering kali menempatkan perempuan pada posisi yang tidak adil. Islam sebagai agama yang adil, mengakui kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam banyak ayat Al-Qur'an. Jika ada teks agama yang tampaknya menunjukkan ketimpangan gender, maka

penafsiran terhadap teks tersebut perlu dikaji ulang agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan Islam yang sesungguhnya.

Hermeneutika dan Tafsir Al-Qur'an

Hermeneutika adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, berarti menafsirkan atau interpretasi (Bleicher 2013, 5). Secara terminologi, hermeneutika merujuk pada seni dan ilmu dalam menafsirkan tulisan, terutama kitab suci, dengan tujuan memahami makna yang mungkin tidak jelas bagi pembaca. Konsep ini terinspirasi dari tokoh mitologis Yunani, *Hermes*, yang bertugas menyampaikan pesan dewa kepada manusia dalam bahasa yang mudah dimengerti. Dalam konteks Islam, Hermes sering disandingkan dengan Nabi Idris yang dipercaya sebagai orang pertama yang memahami tulisan dan teknologi bertugas menerjemahkan pesan Tuhan agar dapat dimengerti oleh manusia. Hermeneutika, dalam pengertian ini berfungsi sebagai upaya ilmiah untuk mencari makna yang jelas dari sebuah teks (Sumaryono 1999, 23–24).

Zygmunt Bauman menambahkan bahwa hermeneutika adalah proses mengubah ketidaktahuan menjadi pemahaman melalui tiga langkah dasar: mengungkapkan, menjelaskan, dan menerjemahkan. Hermeneutika penting dalam ilmu pengetahuan manusia karena membantu menjelaskan pengalaman hidup yang kompleks atau membingungkan, serta memainkan peran kunci dalam interpretasi teks-teks penting (Hidayat 1996, 126).

Dalam konteks tafsir Al-Qur'an, hermeneutika berperan penting dalam menginterpretasikan makna-makna yang terkandung dalam kitab suci ini. Nashr Hamid Abu Zayd, seorang tokoh hermeneutika, berpendapat bahwa Al-Qur'an harus terus ditafsirkan sesuai dengan konteks zaman dan tempat agar tetap relevan sebagai panduan hidup. Menurut Abu Zayd, teks agama memerlukan interpretasi manusia agar dapat dihubungkan dengan realitas kehidupan dan perkembangan zaman. Ia mengkritik pandangan klasik yang menganggap tafsir yang benar hanya berdasarkan otoritas ulama terdahulu, yang dianggap tidak progresif (Mughtar 2016, 83).

Pandangan hermeneutika modern, seperti yang dianut oleh Hasan Hanafi, menganggap hermeneutika sebagai metode untuk menerjemahkan wahyu Tuhan ke dalam bahasa manusia yang dapat dipahami. Palmer juga mengidentifikasi beberapa cabang studi hermeneutika, termasuk *exegesis* (interpretasi kitab suci), *philology* (interpretasi teks sastra lama), dan *philosophical hermeneutics* (studi proses pemahaman). Dalam konteks Islam, hermeneutika dikenal sebagai ilmu tafsir yang telah berkembang melampaui batasan tradisional, memungkinkan interpretasi Al-Qur'an yang lebih relevan dengan konteks budaya dan sejarah saat ini (Haraphap 2014, 156).

2. Habermas dan Hermeneutikanya

Tentang Habermas

Bernama lengkap Jurgen Habermas, merupakan seorang filsuf dan ilmuwan sosial Jerman yang lahir pada 18 Juni 1929 di Düsseldorf (Menoh 2018, 46). Latar belakangnya berasal dari keluarga kelas menengah dengan pengaruh kakeknya yang seorang pendeta Protestan. Habermas mempelajari kesusastraan, sejarah, filsafat, serta psikologi dan ekonomi, sebelum meraih gelar doktor dari Universitas Bonn dengan disertasi yang dipengaruhi oleh Heidegger. Ia terkenal karena kontribusinya dalam berbagai disiplin ilmu dan terlibat aktif dalam politik, khususnya terkait isu-isu seperti persenjataan kembali di Jerman. Sebagai asisten Theodor W. Adorno di Institut Penelitian Sosial Frankfurt pada tahun 1956, Habermas berperan penting dalam proyek penelitian tentang sikap politik mahasiswa (Sumaryono 1999, 87).

Karya-karya

Habermas telah menulis lebih dari 300 buku, dengan bibliografi yang terus berkembang, mencakup topik mulai dari teori sosial hingga kritik terhadap modernitas dan ilmu pengetahuan. Karya-karya pentingnya termasuk *Knowledge and Human Interests* (1968) dan *The Theory of Communicative Action* (1981-1983). Karya lain beliau seperti bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Inggris: *Das Absolute und die Geschichte, Knowledge and Human Interest, Zur Logic der Sozialwissenschaften, Kultur und Kritik, Theorie und Praxis*. Selain itu, karya lainnya dalam bentuk esai di antaranya: *Technical Progress and Social Life-World, The Scientization of Politics and Public Opinion*. Habermas dikenal karena kontribusinya pada teori kritik masyarakat dan postmodernisme. Kontribusinya meliputi analisis mendalam tentang teori sosial, politik, dan sains, dan mempengaruhi banyak kalangan akademis di seluruh dunia, termasuk Indonesia (Kaelan 2017, 294).

Hermeneutika Kritis Habermas

Jurgen Habermas dalam karyanya *Knowledge and Human Interests* membahas konsep hermeneutika, penjelasan dan pemahaman. Menurutnya, penjelasan mengandalkan penerapan teori pada realitas, sementara pemahaman melibatkan pengalaman subjektif. Hermeneutika berfokus pada makna individual dan kontekstual yang tidak bisa diurai sepenuhnya oleh pendekatan struktural. Habermas juga menjelaskan pentingnya tiga unsur utama dalam pemahaman hermeneutika, yaitu: bahasa, tindakan, dan pengalaman.

Dalam *The Theory of Communicative Action* Habermas menguraikan empat gagasan tentang tindakan dan komunikasi, yaitu: teleologis, normatif, dramaturgis, dan komunikatif. Keempat konsep ini relevan dalam menganalisis ilmu-ilmu keislaman, yang sering dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan politik. Habermas menekankan bahwa pengetahuan adalah hasil dari pemahaman yang timbul melalui komunikasi intersubjektif (Sumaryono 1999, 91–92). Habermas juga menerapkan pendekatan hermeneutika dalam studi kitab suci, khususnya Al-Qur'an. Dia mengusulkan bahwa penafsiran Al-Qur'an harus kontekstual dan dialogis, mempertimbangkan situasi sosial kontemporer. Pendekatan hermeneutika komunikatif ini memungkinkan interpretasi yang lebih relevan dan dinamis terhadap teks-teks agama, seperti Al-Qur'an.

3. Tentang Quraish Shihab

Kelahiran

Muhammad Quraish Shihab lahir pada 16 Februari 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan, dalam keluarga keturunan Arab terpelajar. Ayahnya, Prof. Abdurrahman Shihab, adalah seorang ulama, guru besar tafsir, pengusaha, dan politikus yang dikenal luas. Prof. Abdurrahman juga membangun dua perguruan tinggi di Ujung Pandang, Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Ujung Pandang, dan menjabat sebagai rektor di kedua institusi tersebut (Shihab 1992, 6). Dengan latar belakang pendidikan di *Jami'atul Khair*, sebuah lembaga pendidikan Islam yang terhubung dengan sumber-sumber pembaharuan dari Timur Tengah, Prof. Abdurrahman menganggap pendidikan sebagai agen perubahan. Quraish Shihab, terinspirasi oleh ayahnya, mulai belajar Al-Qur'an dari usia dini, dengan ayahnya sebagai pengajarnya (Shihab 1992, 8–9).

Pendidikan dan Karir

Quraish Shihab memulai pendidikan formal di Makassar, kemudian melanjutkan pendidikan non-formal di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Faqihyah di Malang pada tahun 1965. Di sana, ia menguasai bahasa Arab dalam waktu singkat, yang memudahkan penerimaannya di al-Azhar, Kairo pada tahun 1958. Di al-Azhar, ia menyelesaikan program studi Tafsir dan Hadis pada tahun 1967 dan meraih gelar Master of Arts pada tahun 1969 dengan tesis mengenai kemukjizatan Al-Qur'an dari segi hukum. Pada tahun 1973, ia kembali ke Indonesia untuk membantu ayahnya di IAIN Alauddin dan memegang berbagai jabatan penting, termasuk Koordinator Perguruan Tinggi Swasta dan pembantu pemimpin kepolisian. Ia melanjutkan pendidikan doktoral di al-Azhar pada tahun 1980, meraih gelar doktor dengan predikat *Summa Cum Laude* pada tahun 1982. Selanjutnya, ia mengajar di IAIN Jakarta, menjadi rektor, menteri Agama, dan Duta Besar Republik Djibouti di Kairo. Selain itu, ia aktif dalam berbagai organisasi dan menjabat sebagai penulis dan penceramah di berbagai media (Shihab 1992, 10–13).

Karya-karya

Berikut adalah karya-karya Quraish Shihab:

Tafsir al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya; Menyingkap Tabir Ilahi: Asma al-Husna dalam Perspektif Al-Qur'an; Pengantin Al-Qur'an; Haji bersama Quraish Shihab; Sahur bersama Quraish Shihab; Panduan Puasa Bersama Quraish Shihab; Panduan Shalat Bersama Quraish Shihab; Anda bertanya, Quraish Shihab Menjawab berbagai Masalah Keislaman; Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab seputar Ibadah Mahdah; Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab seputar Al-Qur'an dan Hadits; Tafsir al-Misbah dan lain-lain. Karya-karya ini menunjukkan kontribusinya yang signifikan dalam memperkaya khazanah keilmuan di Indonesia, dengan *Tafsir Al-Misbah* menjadi salah satu karya monumental yang mengukuhkan namanya sebagai mufasir terkemuka di Indonesia (Wikipedia n.d.).

Quraish Shihab: Bias Pandangan Ulama terhadap Perempuan

Quraish Shihab, sebagai ulama yang produktif dan berpengaruh, mengkaji berbagai aspek terkait perempuan dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2018, berjudul *Perempuan (dari cinta sampai seks, dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah, dari bias lama sampai bias baru)*. Buku ini membahas berbagai isu yang berkaitan dengan perempuan terutama mengenai bagaimana pandangan terhadap perempuan telah mengalami pergeseran dari bias ulama lama hingga cendekiawan kontemporer. Shihab menyoroti bagaimana pandangan ini mempengaruhi cara perempuan diperlakukan dalam masyarakat dan menjelaskan bahwa bias ini berasal dari berbagai sumber, termasuk teks-teks keagamaan dan interpretasi yang berbeda-beda.

Di antara bias pandangan ulama terhadap perempuan yang disoroti Shihab, yaitu (Shihab 2018, 39–40):

- a. Asal kejadian perempuan berbeda dari asal kejadian laki-laki
- b. Perempuan sebagai alasan terusirnya manusia dari surga
- c. Rayuan perempuan lebih ditakuti daripada rayuan setan.
- d. Jangan menerima saran Perempuan
- e. Perempuan (istri) musuh utama laki-laki (suami)

Di antara bias pandangan cendekiawan kontemporer terhadap Perempuan yang disoroti Shihab, yaitu:

- a. Bagian waris untuk anak laki-laki dan perempuan dapat disamaratakan
- b. Kesaksian perempuan setengah dari kesaksian laki-laki dalam masalah perdagangan atau yang menyangkut keuangan
- c. Kewajiban *Iddah* tidak hanya bagi perempuan akan tetapi berlaku juga bagi laki-laki.
- d. Izin memukul istri disebabkan *nusyuz* padahal pelaku *nusyuz* tidak hanya perempuan saja akan tetapi laki-laki juga dapat bersikap demikian
- e. Hak perceraian tidak hanya berada di tangan suami akan tetapi perempuan juga memiliki hak tersebut
- f. Kewajiban nafkah tidak hanya atas suami akan tetapi dibebankan pula kepada istri

Shihab berpendapat bahwa baik pandangan lama maupun pandangan baru dapat mengarah pada kesalahan. Pandangan lama sering kali melecehkan perempuan, sedangkan pandangan baru yang ekstrem dapat melewati batas kodrat yang diberikan oleh Tuhan. Shihab menolak kedua pandangan ini dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an seperti Surah Al-Baqarah [2]: 229, 234, 282; Ali-Imran [3]:195; An-Nisa [4]:11, 34; Yusuf [12]:28; Thaha [20]:120; Ar-Rum [3]:21; Al-Qashash [28]:26; dan Ath-Thalaq [65]:2, dan 4 untuk mengoreksi pandangan yang dianggap bias dan memberikan penjelasan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

4. Analisis Hermeneutika Kritis Habermas Terhadap Penafsiran Quraish Shihab: Bias Pandangan Ulama Terhadap Perempuan

Inventarisasi Ayat yang dirujuk Quraish Shihab

Dalam analisis hermeneutika kritis Habermas terhadap penafsiran Quraish Shihab, terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang dikritisi untuk menunjukkan bias pandangan ulama terhadap perempuan. Shihab dalam tafsirnya memberikan berbagai penjelasan dan klarifikasi mengenai pemahaman ayat-ayat tersebut, berupaya mengoreksi penafsiran yang dianggap bias. Berikut penulis paparkan ayat-ayat beserta penafsirannya:

a. Surat Al-Baqarah [2]: 229

Quraish Shihab menjelaskan bahwa talak yang dilayankan dua kali memberikan suami dua pilihan, yaitu rujuk dengan niat baik atau menceraikan dengan adil (*ihsān*). Dalam hal talak tiga kali, rujuk tidak lagi mungkin dan suami harus memberikan nafkah atau *mut'ah* kepada mantan istri. Shihab menekankan bahwa penggunaan kata *ihsān* menunjukkan kewajiban suami untuk memberikan perlakuan terbaik bahkan setelah perceraian (Shihab 2002, 492–96).

b. Surat Al-Baqarah [2]: 234

Ayat ini mengatur masa *iddah* bagi istri yang ditinggal wafat suaminya, yakni empat bulan sepuluh hari. Shihab menjelaskan bahwa masa tunggu ini bertujuan menunjukkan rasa berduka dan menjaga norma-norma sosial, bukan untuk mendeteksi kehamilan. Larangan bersolek selama masa *iddah* tidak dimaksudkan untuk mengabaikan dalam merawat dirinya akan tetapi untuk menghindari kesan gembira atas meninggalnya suami (Shihab 2002, 612–15).

c. Surat Al-Baqarah [2]: 282

Ayat ini mengenai kesaksian dalam hutang piutang, di mana dua saksi perempuan setara dengan satu saksi laki-laki. Shihab menegaskan bahwa penetapan ini berdasarkan peran dan tugas berbeda antara laki-laki dan perempuan, bukan karena keraguan akan kemampuan intelektual perempuan. Shihab menambahkan bahwa perempuan pada masa Nabi Muhammad Saw kurang berperan dalam perniagaan dan mencari nafkah (Shihab 2002, 729–39).

d. Surat Āli 'Imrān [3]:195

Shihab menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam menerima pengabulan doa dari Allah Swt. Keduanya berasal dari keturunan yang sama dan memiliki hak yang setara dalam beribadah dan mendapatkan pahala, terlepas dari perbedaan peran dan tugas dalam kehidupan sehari-hari (Shihab 2000, 299–301).

e. Surat An-Nisa' [4]: 11

Penjelasan Shihab mengenai pembagian waris yang sering dinilai mengesankan ketidakadilan yang dikaitkan dengan ayat ini oleh sebagian

pendekian kontemporer. Ia menguraikan bahwa meskipun bagian anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan, pembagian ini telah ditetapkan sesuai dengan kepentingan dan manfaat masing-masing ahli waris (Shihab 2000, 342–46).

f. Surat An-Nisa [4]: 34

Shihab menjelaskan bahwa ayat ini berbicara mengenai kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam ranah domestik disebabkan laki-laki diberi keistimewaan dari perempuan dan memiliki tanggung jawab untuk menafkahnya serta izin memukul istri yang melakukan *nusyuz*. Ia menyatakan bahwa perintah tersebut lebih banyak dipahami sebagai bentuk tanggung jawab dan bimbingan daripada kekuasaan mutlak. Memukul jika diperlukan haruslah tidak menyakitkan dan tidak mencederai. Hal ini dianggap sebagai bentuk ketegasan dalam menyelesaikan permasalahan di dalam rumah tangga mereka yang ditimbulkan dari istri yang berbuat *nusyuz* (Shihab 2000, 402–10).

g. Surat Yûsuf [12]: 28

Shihab membantah penafsiran bahwa tipu daya perempuan lebih berbahaya daripada tipu daya setan, yang dianggap tidak konsisten dan kurang memperhatikan konteks. Menurutnya, pernyataan dalam ayat ini bukanlah kalam Allah melainkan ucapan seorang dalam konteks seorang istri yang melakukan penyelewengan akan tetapi sang suami tidak langsung menuduhnya disebabkan ia sangat mencintainya (Shihab 2004, 423–25).

h. Surat Thaha [20]: 120

Shihab menjelaskan bahwa ayat ini berbicara mengenai kedengkian iblis terhadap Nabi Adam As sehingga ia berupaya untuk menggodanya dengan mengatakan bahwa terdapat suatu pohon yang bernama khuldi serta kerajaan yang tidak akan pernah fana apabila mereka mengonsumsi buah dari pohon tersebut. Maka mendengar hal itu, baik Adam maupun istrinya kalut dan terayu akan hasutan tersebut (Shihab 2004, 265–67).

i. Surat Al-Qashash [28]: 26

Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini tentang kisah Nabi Musa yang melarikan diri dari Mesir setelah membunuh seorang Mesir, dan tiba di Madyan. Di sana, beliau membantu dua perempuan yang sedang kesulitan memberi minum ternak mereka. Setelah itu, salah satu dari perempuan tersebut kembali dan menyampaikan kepada ayahnya tentang kebaikan Musa, serta memberikan usulan kepada ayahnya untuk mempekerjakan Musa (Shihab 2004, 285–89).

j. Surat Ar-Rûm [30]: 21

Ayat ini menekankan bahwa penciptaan pasangan manusia merupakan tanda kebesaran Allah, di mana pasangan saling melengkapi secara fisik, psikologis, dan spiritual. Shihab menegaskan pentingnya konsep *Sakinah* (ketenangan batin yaitu berupa pemenuhan naluri seksual yang Allah anugerahkan kepada setiap hamba-Nya baik laki-laki maupun perempuan), *mawaddah* (penerimaan, kelapangan, pengorbanan yang dilakukan seseorang

untuk pasangannya dimana dia merelakan segala kebaikan baginya dan mencegah keburukan atasnya), dan *rahmah* (tetap mengasihi pasangan walaupun keadaan fisiknya sudah lemah) dalam pernikahan (Shihab 2004, 3–5).

k. Surat At-Ṭalāq Ayat 2

Quraish Shihab menjelaskan ayat ini berbicara tentang prosedur perceraian, khususnya setelah masa iddah hampir berakhir. Shihab menekankan bahwa ayat ini memberikan dua pilihan bagi suami ketika masa iddah akan akhir: rujuk atau menceraikan dengan cara yang baik. Rujuk harus dilakukan dengan niat yang baik dan keinginan untuk memperbaiki hubungan, bukan dengan tujuan menyakiti atau menunda kebebasan istri.

Adapun perintah untuk menghadirkan dua orang saksi dalam hal rujuk dan perceraian dalam Al-Qur'an diperdebatkan oleh para ulama. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i menganggapnya sunnah, Imam Syafi'i, Ahmad, dan Malik menganggapnya wajib untuk rujuk, tidak untuk perceraian. Ibn 'Asyûr berpendapat bahwa pemahaman sunnah didasarkan pada praktik sahabat dan generasi setelahnya. Sementara ulama kontemporer yang menolak pendapat ini atas dasar bahwa membuka rahasia rumah tangga di pengadilan bisa merugikan salah satu atau kedua pihak, selain itu juga ditakutkan bukannya menjadi *washilah* dapat memperbaiki hubungan di antara suami istri justru malah akan semakin memperkeruh bahkan semakin memperparah hubungannya (Shihab 2004, 71–75).

l. Surat At-Thalaq Ayat 4

Quraish Shihab menjelaskan bahwa masa *iddah* seperti yang telah penulis jelaskan di surat al-Baqarah [2]: 234. Apabila dalam ayat tersebut masa *iddah* itu empat bulan sepuluh hari bagi istri yang ditinggal meninggal suaminya, maka dalam ayat ini masa *iddah* bagi istri selain sebab kematian adalah selama tiga bulan. Sedangkan bagi istri yang sedang mengandung kemudian ia dicerai baik cerai hidup maupun cerai mati maka masa *iddah*-nya adalah sampai ia melahirkan (Shihab 2004, 297–300).

Fragmen-fragmen Quraish Shihab dalam Mengkritisi Bias Pandangan Ulama terhadap Perempuan

Dalam bukunya berjudul *The Theory of Communicative Action*, Habermas memperkenalkan hermeneutika kritis yang membagi tindakan dan komunikasi menjadi empat macam: teleologis (bertujuan), normatif (mengikuti sistem), dramaturgis (pura-pura), dan komunikatif (tindakan dengan persetujuan bersama). Pendekatan ini memudahkan penulis untuk menganalisis kritik terhadap tindakan dan komunikasi Quraish Shihab mengenai bias pandangan ulama terdahulu dan cendekiawan kontemporer terhadap perempuan. Untuk menganalisis penafsiran Quraish Shihab, penulis menggunakan pendekatan hermeneutika kritis Habermas, yang dipecah menjadi dua poin: tindakan dan komunikasi Shihab dalam mengkritisi bias pandangan ulama klasik serta bias pandangan cendekiawan kontemporer.

Fragmen Asal Mula Kejadian Perempuan Berbeda Dengan Laki-Laki

Quraish Shihab dalam menafsirkan surat Ali-Imran [3]: 195, menggugat pandangan ulama klasik yang menyatakan bahwa asal mula kejadian perempuan berbeda dengan laki-laki, sering kali berdasarkan pemahaman harfiah terhadap hadits tentang penciptaan perempuan dari tulang rusuk. Shihab menolak pandangan ini dengan menafsirkan hadits tersebut secara metaforis sebagai peringatan kepada laki-laki untuk memahami perbedaan kodrati antara laki-laki dan perempuan, bukan sebagai legitimasi tentang penciptaan perempuan dari tulang rusuk. Beliau mengkorelasikan kesalahpahaman ini disebabkan pengaruh narasi dalam Perjanjian Lama dan menegaskan bahwa baik Al-Qur'an maupun hadits tidak menyatakan perbedaan asal mula penciptaan antara laki-laki dan perempuan, melainkan menegaskan kesamaan unsur penciptaan keduanya.

Berdasarkan hermeneutika kritik Habermas, Quraish Shihab melakukan tindakan dan komunikasi normatif dan teleologis dalam bias pandangan ini. Tindakan normatifnya terlihat saat Shihab mengkritisi pandangan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki dengan mempertimbangkan aspek sosial dan budaya, serta menekankan perlunya interpretasi yang lebih adil dan tidak diskriminatif. Tindakan teleologisnya terlihat dalam penafsiran surat Ali-Imran [3]: 195, di mana Shihab bertujuan menggugat pandangan ulama klasik yang bias gender dan memberikan pemahaman yang lebih inklusif dan setara antara laki-laki dan perempuan.

Fragmen Perempuan Sebagai Alasan Terusirnya Manusia Dari Surga

Quraish Shihab menafsirkan surat Thaha [20]: 120 untuk menggugat pandangan ulama yang menyatakan bahwa perempuan adalah penyebab Nabi Adam dan manusia lainnya terusir dari surga. Menurut Shihab, pandangan ini berdampak negatif terhadap perempuan, menganggap mereka sebagai alat setan untuk menjerumuskan laki-laki. Shihab menolak pandangan ini dengan menegaskan bahwa keputusan untuk memakan buah terlarang adalah keputusan bersama antara Nabi Adam dan istrinya, Siti Hawa, dan bahwa manusia telah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi khalifah di bumi jauh sebelum peristiwa tersebut terjadi.

Berdasarkan hermeneutika kritik Habermas, kritikan Quraish Shihab mengenai pandangan ini mengindikasikan tindakan dan komunikasi teleologis, Shihab bertujuan mengubah cara pandang negatif terhadap perempuan dengan menjelaskan bahwa keputusan untuk memakan buah terlarang adalah keputusan bersama antara Nabi Adam dan Siti Hawa, sehingga perempuan tidak layak disalahkan secara sepihak. Sementara itu, dalam tindakan normatif, Shihab mempertimbangkan norma agama terkait peran gender dan hubungan antar individu, tetapi memberikan penafsiran yang lebih adil dan menekankan kesetaraan gender.

Fragmen Rayuan Perempuan Lebih Berbahaya Dibanding Rayuan Setan

Quraish Shihab mengkritisi pandangan ulama klasik yang menganggap rayuan perempuan lebih berbahaya daripada rayuan setan dengan merujuk pada

surat Yusuf [12]: 28 dan surat an-Nisa [4]: 76. Pandangan ini menganggap bahwa tipu daya perempuan lebih besar dibandingkan tipu daya setan, berdasar potongan ayat yang menyebut tipu daya perempuan sebagai besar dan tipu daya setan sebagai lemah. Shihab menolak pandangan ini dan menekankan bahwa interpretasi seperti itu bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam Islam.

Berdasarkan hermeneutika kritik Habermas, tindakan dan komunikasi Quraish Shihab terkait kritik terhadap pandangan ulama klasik yang menyebut rayuan perempuan lebih berbahaya daripada rayuan setan termasuk pada tindakan dan komunikasi normatif. Shihab mengkritisi pandangan tersebut karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam Islam, menegaskan bahwa penafsiran tersebut adalah penilaian subjektif dari suami Zulaikha dan bukan penilaian umum yang berlaku untuk semua perempuan.

Fragmen Jangan Menerima Saran dari Perempuan Disebabkan Akan Berakhir Dengan Penyesalan

Quraish Shihab menafsirkan surat Al-Qashash [28]: 26 untuk menanggapi pandangan ulama klasik yang melarang musyawarah dengan perempuan. Beliau mengkritik hadits yang menyatakan bahwa saran perempuan bisa berakhir dengan penyesalan sebagai lemah (dha'if). Shihab menunjukkan bahwa Nabi Ayub menerima saran dari putrinya, dan Nabi Muhammad sering berdiskusi serta menerima masukan dari istri-istrinya, seperti Siti Khadijah dan Ummu Salamah, menegaskan pentingnya musyawarah dan keadilan gender dalam Islam.

Quraish Shihab mengkritik pandangan ulama klasik yang melarang musyawarah dengan perempuan melalui dua tindakan dan komunikasi, yaitu: normatif, di mana beliau menilai pandangan tersebut melanggar prinsip keadilan dan mengkritisi hadits lemah, serta merujuk pada surat Al-Qashash [28]: 26 dan praktik Nabi Muhammad Saw. Dan komunikatif, di mana Shihab menunjukkan bahwa musyawarah dengan perempuan adalah bagian dari komunikasi yang sehat, dengan merujuk pada interaksi Nabi Ayub dan saran dari istri-istri Nabi Muhammad Saw.

Fragmen Istri Sebagai Musuh Utama Suami

Quraish Shihab mengkritisi pandangan ulama klasik yang menyebut istri sebagai musuh utama suami berdasarkan hadis yang menyebutkan istri sebagai musuh. Shihab menilai pandangan ini bertentangan dengan tujuan pernikahan yang disebutkan dalam surat ar-Rum [30]: 21, yaitu untuk meraih ketenangan lahir dan batin. Ia berpendapat bahwa jika suami menganggap istrinya sebagai musuh, ketenangan yang diharapkan dalam pernikahan tidak akan tercapai. Meski demikian, Shihab mengakui bahwa konflik bisa terjadi dalam hubungan, seperti yang disebutkan dalam surat At-Tagābun [64]: 14, tetapi hal ini tidak berlaku secara umum dan tidak membenarkan anggapan negatif terhadap pasangan secara keseluruhan.

Berdasarkan hermeneutika kritik Habermas, Quraish Shihab mengkritisi pandangan ulama klasik yang menyebut istri sebagai musuh utama suami memuat beberapa tindakan dan komunikasi: (1) Tindakan dan komunikasi teleologis, di mana

Shihab menekankan bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai sakinah, mawaddah, dan rahmah, bukan konflik; (2) Tindakan dan komunikasi normatif, di mana Shihab menganggap pandangan tersebut bertentangan dengan norma keadilan dan tujuan pernikahan yang harmonis; (3) Tindakan dan komunikasi komunikatif, di mana Shihab merujuk pada ayat Al-Qur'an untuk menunjukkan bahwa meskipun konflik bisa terjadi, pandangan yang menyebut istri sebagai musuh utama tidak mencerminkan tujuan sebenarnya dari pernikahan, yaitu kedamaian dan saling melengkapi.

Fragmen Pembagian Waris Anak Laki-Laki Dan Perempuan Bisa Disamakan

Quraish Shihab mengoreksi pandangan bahwa pembagian waris dalam Islam perlu direvisi dengan menyamakan bagian untuk laki-laki dan perempuan. Shihab menjelaskan bahwa pembagian yang lebih besar untuk laki-laki, yaitu dua kali lipat dibandingkan perempuan, bukan hanya karena laki-laki memiliki kewajiban nafkah tetapi juga karena dianggap lebih mampu mengendalikan emosi. Menurutnya, Al-Qur'an dan Sunnah tidak mendukung penyamaan bagian waris dan ketentuan ini dianggap final serta bagian dari hukum Allah yang sempurna. Shihab menegaskan bahwa meskipun para orang tua merasa pembagian ini dinilai tidak adil, mereka bisa memberikan harta yang dimiliki semasa hidupnya sesuai ketentuan syari'at kepada anak-naknya baik laki-laki maupun perempuan. Sementara setelah meninggal, pembagian harta mengikuti hukum waris yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hermeneutika kritik Habermas, Quraish Shihab mengkritisi pandangan cendekiawan kontemporer yang mendukung penyetaraan bagian waris antara anak laki-laki dan perempuan terdapat dua tindakan dan komunikasi, yaitu: (1) normatif, Shihab berpendapat bahwa ketetapan waris dalam Al-Qur'an bersifat final dan tidak dapat diubah, sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Maidah [5]: 3, yang menegaskan kesempurnaan hukum Islam. (2) teleologis, Shihab menjelaskan bahwa pembagian waris yang lebih besar untuk laki-laki didasarkan pada kewajiban nafkah dan tanggung jawab ekonomi mereka, sementara perempuan tidak memiliki kewajiban serupa, sehingga bagian waris mereka sudah dianggap cukup untuk kebutuhan hidup. Shihab menilai sistem ini sebagai adil dan dirancang untuk mengatur kehidupan sosial dengan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.

Fragmen Kesaksian Perempuan Dinilai Setengah Dari Laki-Laki Dalam Bidang Keuangan

Quraish Shihab menjelaskan bahwa dalam surat al-Baqarah [2]: 282, kesaksian perempuan dalam masalah keuangan dianggap setengah dari laki-laki karena keterlibatan perempuan dalam perdagangan pada masa ayat ini turun masih minim, sehingga kemungkinan lupa lebih besar. Namun, Shihab berpendapat bahwa jika perempuan kini lebih terlibat dalam keuangan, kesaksian mereka bisa setara dengan laki-laki. Dia menekankan bahwa hukum Islam tidak bersifat tetap dan harus menyesuaikan dengan perubahan kondisi masyarakat. Shihab juga menjelaskan

bahwa perbedaan ini terkait dengan peran tradisional perempuan dan laki-laki, di mana laki-laki lebih fokus pada perdagangan dan keuangan, sementara perempuan lebih pada rumah tangga. Beliau menambahkan bahwa dalam kasus lain seperti penentuan awal bulan atau persusuan, kesaksian perempuan dianggap setara dengan laki-laki.

Berdasarkan hermeneutika kritik Habermas, Quraish Shihab menjelaskan kesaksian perempuan yang dinilai setengah dari laki-laki dalam bidang keuangan memuat dua tindakan dan komunikasi, yaitu: (1) teleologis, Shihab mengaitkan ketentuan ini dengan peran dan tanggung jawab perempuan pada masa ayat tersebut turun, di mana keterlibatan perempuan dalam perdagangan dan keuangan belum signifikan, sehingga kemungkinan lupa lebih besar. Ketentuan ini dianggap bertujuan untuk memastikan keadilan dan keakuratan dalam transaksi keuangan pada masa itu. (2) normatif, Shihab mempertahankan ketentuan tersebut sebagai bagian dari sistem Islam yang menyesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya saat itu, dan menolak pandangan bahwa perbedaan ini merupakan ketidakadilan yang perlu diubah.

Fragmen Masa Iddah Tidak Hanya Diberlakukan Bagi Istri Tapi Berlaku Juga Bagi Suami

Quraish Shihab mengoreksi pandangan kontemporer mengenai masa *iddah* dengan menegaskan bahwa masa *iddah* hanya berlaku untuk perempuan, bukan laki-laki. Shihab menjelaskan bahwa masa *iddah* adalah waktu berduka dan menghindari penampilan mencolok, serta keluar rumah hanya untuk kebutuhan mendesak. Ia menolak pemahaman ketat yang melarang banyak hal dan pemahaman longgar yang mengabaikan kesedihan, serta menegaskan bahwa masa *iddah* bagi laki-laki tidak diperlukan karena dorongan seksual laki-laki lebih tinggi dan bisa mempengaruhi mereka secara negatif. Shihab menyebutkan bahwa meskipun agama tidak mewajibkan masa tunggu bagi suami, secara moral dan kemanusiaan, seharusnya ada masa tunggu untuk merasakan kesedihan, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad yang menunggu beberapa tahun sebelum menikah lagi setelah meninggalnya Siti Khadijah.

Berdasarkan hermeneutika kritik Habermas, Quraish Shihab mengkritisi pandangan cendekiawan kontemporer yang mengusulkan agar masa *iddah* tidak hanya berlaku bagi istri tetapi juga suami. Shihab menjelaskan bahwa masa *iddah* bertujuan untuk menunjukkan rasa berduka dan menghormati kepergian suami, serta mempertimbangkan aspek biologis dan sosial yang relevan pada masa ayat diturunkan dimana ini masuk ke dalam tindakan dan komunikasi teleologis. Adapun secara normatif, Shihab berpendapat bahwa masa *iddah* tidak berlaku untuk suami karena perbedaan biologis dan psikologis antara pria dan wanita, dan menganggap pandangan yang menyamakan masa *iddah* untuk suami dan istri sebagai keliru.

Fragmen Kewajiban Nafkah Tidak Hanya Dibebankan Kepada Suami Tapi Kepada Istri Juga

Quraish Shihab menanggapi usulan beberapa cendekiawan yang ingin merevisi hukum Islam di Indonesia dengan membebaskan kewajiban nafkah tidak hanya kepada suami tapi kepada istri juga. Menurut Shihab, kewajiban nafkah secara tradisional ditujukan kepada suami karena faktor psikologis, sosial, kebiasaan yang membudaya sejak lama. Shihab berpendapat bahwa kewajiban nafkah untuk suami tidak hanya didasarkan pada hak dan kewajiban tetapi juga pada prinsip keseimbangan psikologis dan sosial dalam pernikahan. Menurutnya, beban nafkah yang ditambahkan kepada istri dapat mengganggu tujuan pernikahan, yaitu menciptakan kedamaian dan ketenangan.

Menurut hermeneutika kritik Habermas, Quraish Shihab mengkritik pandangan cendekiawan kontemporer yang mengusulkan kewajiban nafkah dibebankan juga kepada istri memuat dua tindakan dan komunikasi, yaitu: teleologis, Shihab berpendapat bahwa membebaskan nafkah pada istri dapat merusak tujuan pernikahan, yaitu mencapai ketenangan dan keseimbangan rumah tangga. Dan normatif, Shihab menegaskan bahwa kewajiban nafkah merupakan tanggung jawab suami menurut norma Islam dan praktik tradisional, dan perubahan ini akan melanggar prinsip dasar agama dan peran yang sudah ada dalam rumah tangga.

Fragmen Izin Memukul Istri yang Nusyuz

Shihab menjelaskan bahwa memahami istilah *nusyuz* dalam Al-Qur'an memerlukan pengetahuan konteks dan penjelasan Nabi Muhammad SAW. Istilah ini biasanya diartikan sebagai pembangkangan istri terhadap suami, namun ada juga pemahaman bahwa *nusyuz* bisa terjadi pada suami. Shihab menekankan bahwa hubungan pernikahan harus bersifat egaliter, dan tindakan suami terhadap istri yang *nusyuz* harus dilakukan dengan cara yang sesuai, bukan dengan pemukulan. Kata *dharaba* yang sering diterjemahkan sebagai "memukul" dalam Al-Qur'an juga memiliki berbagai makna, termasuk perumpamaan dan tindakan yang lembut. Shihab berargumen bahwa pemukulan tidak sesuai dengan prinsip Islam saat ini dan harus dihindari, dengan merujuk pada ajaran Nabi yang menekankan untuk tidak menyakiti istri dan mengutamakan cara penyelesaian yang lebih baik.

Berdasarkan hermeneutika kritik Habermas, terdapat tindakan dan komunikasi terkait bias pandangan cendekiawan kontemporer yang dikritisi Quraish Shihab tentang izin memukul istri yang nusyuz, yaitu tindakan dan komunikasi normatif (bertujuan), di mana Shihab mengkritik penerapan hukuman fisik dengan cara memukul terhadap istri dengan menekankan prinsip-prinsip normatif dalam Islam, yaitu larangan untuk menyakiti atau memukul dengan cara yang merugikan. Ia menegaskan bahwa meskipun istilah *dharaba* dapat memiliki makna yang berbeda, penggunaannya dalam konteks ini harus sesuai dengan norma-norma etika dan moral Islam yang lebih luas.

Fragmen Hak Talak Tidak Hanya Diberikan Kepada Suami Tetapi Diberikan Juga Kepada Istri

Quraish Shihab menanggapi usulan agar hak talak tidak hanya diberikan kepada suami, tetapi juga kepada istri, dengan menekankan bahwa talak dalam Islam adalah hak suami sebagai pemegang tanggung jawab finansial dan emosional dalam pernikahan. Beliau menjelaskan bahwa memberikan hak talak kepada istri secara umum dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang memandang talak sebagai keputusan serius yang harus diambil dengan pertimbangan matang. Shihab berpendapat bahwa penetapan hak talak tetap berada di tangan suami untuk mencegah kerugian ganda bagi suami dan menjaga stabilitas emosional, serta memastikan perceraian tidak dilakukan sembarangan. Meskipun begitu, istri dapat menggugat cerai melalui pengadilan atau *khulu*

Menurut hermeneutika kritik Habermas, terdapat beberapa tindakan dan komunikasi mengenai Quraish Shihab yang mengkritik pandangan cendekiawan kontemporer yang mengusulkan agar hak talak tidak hanya diberikan kepada suami tetapi juga kepada istri. Secara normatif, Shihab berpendapat bahwa hak talak harus tetap pada suami karena tanggung jawab finansial dan stabilitas emosional yang dianggap lebih konsisten pada laki-laki. Ia mendukung pandangan ini dengan kaidah syariah seperti tidak boleh menimbulkan mudarat dan menganggap perubahan seperti yang diusulkan kaum feminis berlebihan. Secara teleologis, Shihab menilai bahwa sistem perceraian dalam Islam sudah efektif dalam melindungi semua pihak dan meminimalisir dampak emosional, sehingga perubahan yang diusulkan dianggap tidak sesuai dengan tujuan syariat.

Kritik Penafsiran Quraish Shihab tentang Bias Pandangan Ulama Lama – Cendekiawan Kontemporer terhadap Perempuan

Kritik terhadap penafsiran Quraish Shihab mengenai pandangan ulama lama terhadap perempuan mencakup beberapa aspek penting.

Pertama, meskipun Shihab berusaha mengedepankan keadilan dan kesetaraan, penafsirannya sering kali dianggap masih memelihara struktur patriarkal dalam tradisi Islam. Pandangan bahwa laki-laki adalah kepala keluarga dan bertanggung jawab atas nafkah, sementara perempuan lebih banyak berperan dalam urusan domestik, dianggap sebagai penerimaan pasif terhadap sistem patriarki. Begitu pula dengan interpretasi terhadap kesaksian perempuan yang masih dianggap setengah dari laki-laki, padahal banyak perempuan kini berperan aktif di berbagai bidang.

Kedua, penafsiran Shihab tentang peran gender dalam rumah tangga dan masyarakat bisa dilihat sebagai penguatan peran-peran tradisional yang menguntungkan laki-laki. Pandangan ini dianggap melestarikan budaya patriarkal yang membatasi perempuan pada peran tertentu dan tidak mengakui sepenuhnya kapasitas mereka dalam ranah publik dan pengambilan keputusan.

Ketiga, meskipun Shihab dikenal sebagai mufasir moderat dan kontekstual, pendekatannya tidak dianggap cukup progresif untuk mengatasi masalah patriarki secara mendasar. Usahanya untuk memperbaharui pemahaman teks-teks agama

mungkin belum cukup berani dalam merombak interpretasi yang secara mendasar bias terhadap perempuan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam tafsir tematiknya yang berjudul *Perempuan*, Quraish Shihab mengkritik berbagai bias terhadap perempuan dari ulama lama dan cendekiawan kontemporer dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an. Bias dari ulama lama meliputi pandangan bahwa perempuan memiliki asal kejadian berbeda dari laki-laki, sebagai alasan manusia terusir dari surga, lebih berbahaya daripada rayuan setan, dilarang menerima saran disebabkan akan berakhir penyesalan, dan dianggap musuh utama suami. Sementara bias dari cendekiawan kontemporer mencakup pandangan bahwa bagian waris dan kesaksian perempuan harus disamakan dengan laki-laki, masa *iddah* harus berlaku untuk suami juga, kewajiban nafkah tidak hanya kepada suami, izin memukul istri yang *nusyuz*, dan hak talak harus diberikan kepada istri juga.

Berdasarkan analisis hermeneutika kritis Habermas terhadap penafsiran Quraish Shihab, terdapat berbagai tindakan dan komunikasi dalam menanggapi bias-bias tersebut. Tindakan dan komunikasi ini mencakup pendekatan normatif, teleologis, dan komunikatif terhadap pandangan ulama lama dan cendekiawan kontemporer. Kritik terhadap penafsiran Shihab mencakup pemeliharaan budaya patriarkal, penguatan peran gender tradisional, dan keterbatasan interpretasi progresif.

Adapun dari pemaparan di atas penulis menyadari masih memiliki banyak kekurangan, baik dari aspek penulisan, pengutipan, dan aspek lainnya. Oleh sebab itu, penulis menerima segala saran dan masukan yang sifatnya membangun dari pembaca sehingga penelitian ini dapat sesuai dengan standar penulisan yang seharusnya. Selain itu, penulis juga memberikan beberapa saran di antaranya: melakukan penelitian lanjutan dengan mengkaji dari mufasir lain dengan menggunakan pendekatan hermeneutika kritis yang diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai bagaimana bias pandangan terhadap perempuan dalam kajian ilmu Al-Qur'an dan Tafsir; melakukan penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan isu gender dalam kajian ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dengan menggunakan perspektif lain agar lebih kritis terhadap bias pandangan terutama terhadap perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Khauily, B. (1988). *Al-Islam Wa Al-Qadhayā Al-Mar'atil Mu'ashirah (Islam dan Persoalan Wanita Modern)*. Solo: CV Ramdhani.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Seks*. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/seks>

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). *Badan Bahasa Tanggapi Definisi Kata Perempuan dalam KBBI*. Diakses dari [https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/berita-detail/1021/badan-bahasa-tanggapi-definisi-kata-perempuan-dalam-kbbi#:~:text=Di dalam KBBI kata perempuan,betina \(khusus untuk hewan\)](https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/berita-detail/1021/badan-bahasa-tanggapi-definisi-kata-perempuan-dalam-kbbi#:~:text=Di dalam KBBI kata perempuan,betina (khusus untuk hewan).).
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Gender*. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gender>
- Bleicher, J. (2013). *Hermeneutika Kontemporer: Hermeneutika Sebagai Metode Filsafat dan Kritik*. Yogyakarta: Fajar Pustaka.
- CNN Indonesia. (2024). *Perkembangan Terbaru Kasus Vina Cirebon dan 2 DPO yang Digugurkan*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240603072424-12-1104988/perkembangan-terbaru-kasus-vina-cirebon-dan-2-dpo-yang-digugurkan>
- Faqih, M. (1996). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatiman, S. (2024). *28 Anak dan Perempuan di Sukabumi Jadi Korban Kekerasan Seksual, Bullying*. Diakses dari <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7301720/28-anak-dan-perempuan-di-sukabumi-jadi-korban-kekerasan-seksual-bullying>
- Harahap, J. (2014). *Hermeneutika dan Metode Penafsiran*.
- Hidayat, K. (1996). *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutika*. Jakarta: Paramadina.
- Kaelan. (2017). *Filsafat Bahasa Semiotika dan Hermeneutika*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kementerian Agama RI. *Al-Hujurat [49]: 13*. Diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=13&to=13>
- Menoh, G. A. B. (2018). *Agama dalam Ruang Publik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Muchtar, M. (2016). *Analisis Konsep Hermeneutika dalam Tafsir Al-Quran*.
- Muhammad, H., et al. (2011). *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*. Jakarta: BKKBN.
- Mukhtar, N. (2013). *M. Quraish Shihab Menggugat Bias Gender. Journal of Quran Hadith Studies, 2*.
- Narwoko, D., & Yuryanto, B. (2004). *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Setiawan, B., et al. (2004). *Ensiklopedi Nasional Indonesia (Cet. III, hlm. 351)*. Jakarta: Jakarta Dabara Publisher.

- Shihab, M. Q. (1992). *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Q. (2000). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Ciputat: Penerbit Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2004). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2018). *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks; Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*.
- Sumaryono, E. (1999). *Hermeneutika: Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Umar, N. (2010). *Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Wikipedia. *Muhammad Quraish Shihab: Karya*. Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Quraish_Shihab#Karya